



P U T U S A N

Nomor 220/Pid.B/2016/PN.pks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **ATRAI Bin MU`IN**
Tempat Lahir : Pamekasan
Umur/ Tanggal lahir : 46 Tahun / 05 Mei 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Wek-duwek Barat, Ponjenan Timur, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Lulus)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai tanggal 26 Desember 2016 ;-----
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah membaca Surat Pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan beserta surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan surat-surat bukti dan mengamati barang bukti yang diajukan ke persidangan ; -----

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa **ATRAI Bin MU'IN** terbukti bersalah melakukan Tindak **membawa senjata penikam atau senjata penusuk** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ATRAI Bin MU'IN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Meyatakan barang bukti berupa : sebilah Guluk dengan ukuran ± 32 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu **dirampas untuk dimusnahkan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya
Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
lagi;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap
pada tuntutan semula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum
terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa **ATRAI Bin MU'IN** pada hari Minggu tanggal 30
Oktober 2016 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain
dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di pintu masuk Lapangan
Stadion R. SUNARYO Pamekasan di Jl. Stadion Kab. Pamekasan atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *tanpa hak memasukkan ke
Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan
atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan
padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,
menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia
sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan
mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada saat Bripka M. KADARISMAN dan Bripka
ABDUL AZIS bertugas untuk berjaga dan melakukan pemeriksaan badan
terhadap para pengunjung Kerapan Sapi di pintu masuk Lapangan Stadion
R. Sunaryo di Jl. Stadion Kab. Pamekasan, saat terdakwa hendak melewati
pintu masuk dan diperiksa badannya ditemukan sebilah Guluk dengan
ukuran ± 32 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari
kayu yang saat itu terdakwa letakkan/diselipkan di pinggang sebelah kiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa Guluk tersebut adalah milik terdakwa dan dalam kepemilikannya terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.-----

----- Bahwa terdakwa dalam hal *menguasai atau membawa* senjata tajam tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa **ATRAI Bin MU'IN** sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951.-----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi, sebagai berikut : -----

1. Saksi BRIPKA M. KADARISMAN

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira jam 08.00 WIB bertempat di pintu masuk Lapangan Stadion R. SUNARYO Pamekasan di Jl. Stadion Kab. Pamekasan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, saksi bersama dengan anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya yang diantara BRIPKA ABDUL AZIS.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa sebilah Guluk dengan ukuran ± 32 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang seorang diri.
- Bahwa senjata tajam berupa Guluk milik tersangka waktu itu ditemukan dan diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, senjata tajam berupa Golok tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan dalam kepemilikannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat saksi dan reka-rekannya dari Polres Pamekasan (diantaranya BRIPKA ABDUL AZIS) melakukan pemeriksaan badan terhadap pengunjung yang hendak menyaksikan kerapan sapi di Lapangan Stadion R. SUNARYO Pamekasan di Jl. Stadion Kab. Pamekasan, dimana saat saksi melakukan pemeriksaan badan terdakwa, ditemukan senjata tajam jenis Guluk milik tersangka waktu itu ditemukan dan diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, karena saat itu terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi **Bripka ABDUL AZIS**

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira jam 08.00 WIB bertempat di pintu masuk Lapangan Stadion R. SUNARYO Pamekasan di Jl. Stadion Kab. Pamekasan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, saksi bersama dengan anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya yang diantara BRIPKA M. KADARISMAN.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa sebuah Guluk dengan ukuran ± 32 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang seorang diri.
- Bahwa senjata tajam berupa Guluk milik tersangka waktu itu ditemukan dan diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, senjata tajam berupa Golok tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa awalnya saat saksi dan reka-rekannya dari Polres Pamekasan (diantaranya BRIPKA ABDUL AZIS) melakukan pemeriksaan badan terhadap pengunjung yang hendak menyaksikan kerapan sapi di Lapangan Stadion R. SUNARYO Pamekasan di Jl. Stadion Kab. Pamekasan, dimana saat saksi melakukan pemeriksaan badan terdakwa, ditemukan senjata tajam jenis Guluk milik tersangka waktu itu ditemukan dan diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, karena saat itu terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa **ATRAI Bin MU'IN** dipersidangan juga didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pamekasan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira jam 08.00 WIB bertempat di pintu masuk Lapangan Stadion R. Sunaryo Pamekasan, Jl. Stadion Kab. Pamekasan
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa sebilah Guluk dengan ukuran \pm 32 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu yang saat itu terdakwa letakkan/diselipkan di pinggang sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Polres Pamekasan, terdakwa sendirian, hendak melihat kerapan sapi di Lapangan Stadion R. Sunaryo.
- Bahwa guluk tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari orang tua terdakwa, dimana terdakwa memiliki Golok tersebut sejak 30 tahun yang lalu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa atau memiliki senjata tajam berupa sebilah Guluk tersebut.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa, dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa Sebilah Guluk dengan ukuran \pm 32 cm dengan gagang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, surat bukti maupun barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan yaitu ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016, pada saat Bripka M. KADARISMAN dan Bripka ABDUL AZIS bertugas untuk berjaga dan melakukan pemeriksaan badan terhadap para pengunjung Kerapan Sapi di pintu masuk Lapangan Stadion R. Sunaryo di Jl. Stadion Kab. Pamekasan, saat terdakwa hendak melewati pintu masuk dan diperiksa badannya ditemukan sebilah Guluk dengan ukuran \pm 32 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu yang saat itu terdakwa letakkan/diselipkan di pinggang sebelah kiri, dimana pada saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa Guluk tersebut adalah milik terdakwa dan dalam kepemilikannya terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1964 ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan dari penuntut umum yaitu pasal 2 ayat (1) UU. RI Nomor 12 tahun 1951 Jo. UU.RI Nomor 1 tahun 1964, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa didalam unsur - unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, di atas terkandung adanya 2 (dua) macam unsur pasal yakni unsur pasal yang bersifat subyektif dan unsur pasal yang bersifat obyektif. yang merupakan unsur subyektif yaitu unsur "barang siapa", sedangkan unsur "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk," merupakan unsur obyektif; -----

Menimbang, bahwa dibawah ini akan diuraikan persesuaian dan dipertimbangkan unsur - unsur pasal yang didakwakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai fakta - fakta yang terungkap dipersidangan; -----

1. Unsur Barang siapa.



Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" ini menunjuk pada subyek hukum, yaitu orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi unsur ini untuk mencari siapa pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada konsepsi KUHP hanya manusia yang dapat menjadi subyek delik. Oleh karena itu, subyek delik dalam perkara ini adalah manusia yang sehat akal, mampu membedakan perbuatan - perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa terdakwa **ATRAI Bin MU'IN** yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, termasuk tentang identitas dan perbuatan yang dilakukannya secara jelas dan normal dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, hal inipun dikuatkan oleh para saksi, bahwa benar **ATRAI Bin MU'IN** yang menjadi terdakwa dipersidangan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (non error in persona) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur alternative sehingga satu saja terpenuhi telah memenuhi kriteria unsur kedua tersebut.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira jam 08.00 WIB bertempat di pintu masuk Lapangan Stadion R. Sunaryo Pamekasan, Jl. Stadion Kab. Pamekasan, terdakwa membawa sebilah Guluk dengan ukuran \pm 32 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu yang saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa letakkan / diselipkan di pinggang sebelah kiri. Bahwa pada waktu terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Polres Pamekasan, terdakwa sendirian, hendak melihat kerapian sapi di Lapangan Stadion R. Sunaryo. Bahwa guluk tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari orang tua terdakwa, dimana terdakwa memiliki Golok tersebut sejak 30 tahun yang lalu. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa atau memiliki senjata tajam berupa sebilah Guluk tersebut.

Menimbang bahwa majelis setelah memperhatikan fakta - fakta persidangan terdakwa telah dapat diartikan telah menguasai atau membawa senjata yang harusnya dilengkapi ijin kepemilikan yang sah namun dalam perkara ini terdakwa tidak mempunyai ijin maka unsur menguasai atau membawa tanpa hak atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan senjata penikam atau penusuk tersebut telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1964 tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur oleh Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1964 dalam dakwaan Tunggal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan di atas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal - hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan; -----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak berbelit-belit memberikan keterangan; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, Terdakwa belum pernah di hukum; -----

Mengingat akan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Jo Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1964, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ATRAI Bin MU'IN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan ; -----
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : sebilah Guluk dengan ukuran ± 32 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu **dirampas untuk dimusnahkan** ; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal 4 Januari 2017 oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH., Sebagai Hakim Ketu Majelis, HIRMAWAN AGUNG. W.,SH.MH. dan DONY HARDIYANTO, SH.M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh M. SYAIFUL RACHEM, Panitera Pengganti, dihadapan YURIKE ADRIANA ARIF, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. H. AGUNG W, SH.MH.

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

2. DONY HARDIYANTO,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. SYAIFUL RACHEM,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)